

Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding memiliki delapan wilayah provinsi yang menjadi yuridiksinya yaitu :

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Banten
4. Kalimantan Timur
5. Kalimantan Selatan
6. Kalimantan Barat
7. Kalimantan Utara
8. Kalimantan Tengah

Dari delapan provinsi tersebut masih ada satu provinsi yang belum dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Provinsi Kalimantan Utara sehingga sengketa yang timbul di provinsi tersebut masih dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.